



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 137 /Pid.B/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KETUT SURYA DARMA YASA**
 Tempat lahir : Singaraja
 Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 16 Desember 1982
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Perumahan Bhineka Nusa Kauh Blok Q No. 131 Dalung
 Denpasar
 Agama : Hindu.
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan : SMU (tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 4 Desember 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa Ketut Surya Darmayasa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ketut Surya Darmayasa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa:-----

- 1 (satu) biji pisau cutter;-----

- 40 biji spidol hitam;-----
- 5 rim kertas double folio;-----
- 45 biji buku tulis Box One;-----
- 25 biji buku tulisan halus;-----
- 40 biji buku tulisan berkotak;-----
- 23 biji stofmap Biola warna merah;-----
- 8 biji stofmap Biola warna merah;-----
- 3 biji ballpoint Boliner;-----
- 8 biji penghapus papan;-----

Dikembalikan kepada UD Persada Pratama;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa Ketut Surya Darmayasa telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu sejak pertengahan bulan November 2011 bertempat di UD Persada pratama Jalan Gadung No. 81 Denpasar Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 4 rim kertas HVS merk Sinar Dunia F4 jenis Folio, 40 biji spidol hitam , 5 rim kertas double folio, 45 biji buku tulis box one, 25 biji buku tulisan halus, 40 biji buku tulisan berkotak, 23 biji stofmap folio merah, 8 biji stofmap warna kuning, 1 pisau cutter, 3 biji ballpoint Boliner, 8 biji penghapus papan, yang seluruhnya itu sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu UD Persada pratama, tetapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id
Kejasamaan yang diajukan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-
- bahwa terdakwa yang bekerja di UD Persada Pratama sebagai sopir pengantar atau pengiriman barang sejak April 2011 dengan gaji atau upah sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) bertugas untuk mengirim barang-barang ATK kepada kantor dan sekolah yang menjadi rekanan UD Persada Pratama selanjutnya pada pertengahan bulan November 2011 sampai dengan akhir bulan November 2011 Terdakwa mengirimkan barang-barang ATK sesuai dengan tanda bukti penyerahan dan pengiriman barang dari UD Persada pratama namun ada beberapa sekolah yang belum menerima barang yang belum diterima tersebut karena waktu sudah tidak mencukupi (tutup) kemudian barang-barang yang belum diterima tersebut terdakwa bawa kembali ke UD Persada pratama dan terdakwa biarkan di dalam mobil box pengantaran, kemudian oleh karena tidak pernah dilakukan pengecekan oleh pihak gudang maka timbul niat terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali melakukan tugasnya seperti biasa mengambil barang yang akan diantar dan mengantarkan barang tersebut ke sekolah dan kantor sedangkan barang yang sebelumnya tidak diterima oleh sekolah sekolah terseimpan di dalam mobil box pengantaran tidak terdakwa kirimkan kembali melainkan terdakwa jual tanpa sepengetahuan dan seijin pihak UD Persada pratama yaitu 5 rim kertas double folio terdakwa jual di warung yang beralamat di daerah Mambal atau gerih dengan harga Rp.100.000,- dan 40 biji spidol hitam juga dijual di daerah mambal dengan harga Rp.160.000,- sedangkan 45 biji buku tulis Box One, 25 buku tulis halus, 40 buku tulis berkotak, 23 biji stofmap Biola warna merah, 8 biji stodmap Biola warna kuning, 1 pisau cutter, 3 biji ballpoint Boliner, 8 biji penghapus papan terdakwa simpan di kamar kost terdakwa, dimana hasil penjualan sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, makanan dan minuman selama di perjalanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.149.225,- (delapan juta seratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);-----

- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu : Ir. Anak Agung Ayu Putri, Ida Ayu made Anggreni, Putu Sujana, yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-----

1. Ir. ANAK AGUNG AYU PUTRI:-----

- Bahwa benar saksi merupakan pemilik perusahaan UD Persada Pratama;-----
- Bahwa benar pada hari Sabutu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 09.00 wita saat saksi sedang berada di UD persada Pratama, saksi mendapat laporan dari saksi ida Ayu Made Anggraeni bahwa ada sebagian sekolah atau perusahaan yang belum mendapatkan ATK dan keperluan sekolah padahal seluruh barang sudah dikirimkan oleh pihak gundang, karena hal tersebut maka saksi kemudian mengunpulkan seluruh karyawan dan sopir dan tidak ada yang mengakuinya, selanjutnya saksi menelepon Polisi di Polsek Dentim dan setelah melakukan interview denganseluruh karyawan dan sopir akhirnya Polisi mendapati bahwa terdakwa yang telah menyalahgunakan dan tidak menyetorkan barang percetakan dan ATK kepada sekolah yang belum menerima melainkan terdakwa jual dan sebagian disimpan di kost terdakwa;-----
- bahwa benar barang-barang yang digelapkan antara lain 676 buku tulis Box One, 375 buku tulis halus merk Seriti, 450 buku tulis kotak merk Titi, 20 penggaris ukuran 60 cm, 52 pak kertas bergaris double folio merk Sinar Dunia, 72 spidol boardmarker, 239 ballpoint merk baliner, 260 stofmap Biola, 20 pisau cutter, dengan kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.149.225,0 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• bahwa pengakwa terdakwa tidak menyetorkan barang ATK kepada sekolah-sekolah dengan alasan waktu yang tidak mencukupi oleh karena sekolah yang dituju sudah ditutup selanjutnya terdakwa membawa kembali barang-barang tersebut namun tidak diserahkan kembali akan tetapi terdakwa jual;-----

- bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual, menyembunyikan barang milik perusahaan UD Persada Pratama;-----

2. IDA AYU MADE ANGGRAENI ;-----

- Bahwa benar saksi telah bekerja selama 16 tahun di UD Persada Pratama dan bertugas sebagai pengawas percetakan dan pengawas karyawan juga merangkap bagian gudang di UD tersebut;-----

- Bahwa benar saksi telah menyerahkan barang percetakan dan barang ATK kepada terdakwa dari awal terdakwa bekerja melakukan pengiriman sampai akhirnya

- diketahui telah melakukan penggelapan, dimana pengiriman tersebut berlangsung setiap hari kecuali hari libur kerja;-----

- bahwa benar barang-barang yang digelapkan antara lain 676 buku tulis Box One, 375 buku tulis halus merk Seriti, 450 buku tulis kotak merk Titi, 20 penggaris ukuran 60 cm, 52 pak kertas bergaris double folio merk Sinar Dunia, 72 spidol boardmarker, 239 ballpoint merk baliner, 260 stofmap Biola, 20 pisau cutter, dengan kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.149.225,0 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• bahwa pengakwa terdakwa tidak menyetorkan barang ATK kepada sekolah-sekolah dengan alasan waktu yang tidak mencukupi oleh karena sekolah yang dituju sudah ditutup selanjutnya terdakwa membawa kembali barang-barang tersebut namun tidak diserahkan kembali akan tetapi terdakwa jual;-----

- bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual, menyembunyikan barang milik perusahaan UD Persada Pratama;-----

3. PUTU SUJANA ;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggeleapan di UD Persada Pratama pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira jam 10.00 wita dimana pada awalnya saksi sedang melakukan tugas jaga kemudian saksi menerima laporan dari pemilik UD Persada pratama bahwa telah ada yang menggelapkan barang milik perusahaan UD Persada Pratama dan yang diduga kerasa melakukan perbuatan tersebut adalah sopir perusahaan tersebut sehingga saksi kemudian menginterogasi sopirnya yaitu terdakwa, terdakwa mengakui telah menggelapkan barang-barang milik perusahaan dan barang-barang tersebut sebagian sudah dijual

sebagian disimpan di kost terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa menjual tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan yaitu 5 rim kertas double folio terdakwa jual di warung yang beralamat di daerah Mambal atau gerih dengan harga Rp.100.000,- dan 40 biji spidol hitam juga dijual di daerah mambal dengan harga Rp.160.000,- sedangkan 45 biji buku tulis Box One, 25 buku tulis halus, 40 buku tulis berkotak, 23 biji stofmap Biola warna merah, 8 biji stodmap Biola warna kuning, 1 pisau cutter, 3 biji ballpoint Boliner, 8 biji penghapus papan terdakwa simpan di kamar kost terdakwa, dimana hasil penjualan sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah terdakwa pergunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk keperluan sehari-hari, makanan dan minuman selama di perjalanan;-----
- Bahwa alasan terdakwa tidak menyetorkan barang-barang tersebut ke sekolah-sekolah adalah karena waktu yang tidak mencukupi karena sekolah-sekolah itu sudah tutup;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **KETUT SURYA DARMAYASA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa sudah bekerja di UD Persada pratama selama 6 bulan sebagai sopir pengiriman barang-barang dengan gaji sebesar Rp.1.100.000,- ;-----
 - Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan barang-barang milik perusahaan dan niat tersebut muncul setelah barang-barang yang seharusnya dikirim ada sisa karena waktunya tidak mencukupi bagi terdakwa untuk mengirimkan barang ke tempat tujuan karena sekolah-sekolah/kantor tersebut sudah tutup dan barang sisa tersebut terdakwa biarkan di dalam mobil box kemudian karena tidak ada pengecekan dari gudang terdakwa kemudian menjual barang-barang sisa tersebut pada hari berikutnya terdakwa mengirimkan barang-barang ke tempat lain;-----
 - Bahwa terdakwa menjual tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan yaitu 5 rim kertas double folio terdakwa jual di warung yang beralamat di daerah Mambal atau gerih dengan harga Rp.100.000,- dan 40 biji spidol hitam juga dijual di daerah mambal dengan harga Rp.160.000,- sedangkan 45 biji buku tulis Box One, 25 buku tulis halus, 40 buku tulis berkotak, 23 biji stofmap Biola warna merah, 8 biji stodmap Biola warna kuning, 1 pisau cutter, 3 biji ballpoint Boliner, 8 biji penghapus papan terdakwa simpan di kamar kost terdakwa, dimana hasil penjualan sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, makanan dan minuman selama di perjalanan;-----
 - Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----
- 1 (satu) biji pisau cutter;-----
 - 40 biji spidol hitam;-----
 - 5 rim kertas double folio;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 biji buku tulisan halus;-----

- 40 biji buku tulisan berkotak;-----
- 23 biji stofmap Biola warna merah;-----
- 8 biji stofmap Biola warna merah;-----
- 3 biji ballpoint Boliner;-----
- 8 biji penghapus papan;-----

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang - barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau

saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hendak mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

- Barang siapa ; -----
- Dengan sengaja atau melawan hukum;-----
- Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Tetapi ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; -----
- Secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;-----

Menimbang bahwa, **Unsur barang siapa** : berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa KETUT SURYA DARMAYASA dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan Rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dan dapat memperaggggawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa unsur **Dengan sengaja atau melawan hukum** menurut keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa terdakwa yang bekerja di UD Persada Pratama sebagai sopir pengantar atau pengiriman barang sejak April 2011 dengan gaji atau upah sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) bertugas untuk mengirim barang-barang ATK kepada kantor dan sekolah yang menjadi rekanan UD Persada Pratama selanjutnya pada pertengahan bulan November 2011 sampai dengan akhir bulan November 2011 Terdakwa mengirimkan barang-barang ATK sesuai dengan tanda bukti penyerahan dan pengiriman barang dari UD Persada pratama namun ada

beberapa sekolah yang belum menerima barang yang belum diterima tersebut karena waktu sudah tidak mencukupi (tutup) kemudian barang-barang yang belum diterima tersebut terdakwa bawa kembali ke UD Persada pratama dan terdakwa biarkan di dalam mobil box pengantaran, kemudian oleh karena tidak pernah dilakukan pengecekan oleh pihak gudang maka timbul niat terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali melakukan tugasnya seperti biasa mengambil barang yang akan diantar dan mengantarkan barang tersebut ke sekolah dan kantor sedangkan barang yang sebelumnya tidak diterima oleh sekolah sekolah terseimpan di dalam mobil box pengantaran tidak terdakwa kirimkan kembali melainkan terdakwa jual tanpa sepengetahuan dan seijin pihak UD Persada pratama yaitu 5 rim kertas double folio terdakwa jual di warung yang beralamat di daerah Mambal atau gerih dengan harga Rp.100.000,- dan 40 biji spidol hitam juga dijual di daerah mambal dengan harga Rp.160.000,- sedangkan 45 biji buku tulis Box One, 25 buku tulis halus, 40 buku tulis berkotak, 23 biji stofmap Biola warna merah, 8 biji stofmap Biola warna kuning, 1 pisau cutter, 3 biji ballpoint Boliner, 8 biji penghapus papan terdakwa simpan di kamar kost terdakwa, dimana hasil penjualan sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, makanan dan minuman selama di perjalanan , dengan demikian unsure ini telah terbukti; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI tentang barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi saksi, bahwa 5 rim kertas double folio terdakwa jual di warung yang beralamat di daerah Mambal atau gerih dengan harga Rp.100.000,- dan 40 biji spidol hitam juga dijual di daerah mambal dengan harga Rp.160.000,- sedangkan 45 biji buku tulis Box One, 25 buku tulis halus, 40 buku tulis berkotak, 23 biji stofmap Biola warna merah, 8 biji stodmap Biola warna kuning, 1 pisau cutter, 3 biji ballpoint Boliner, 8 biji penghapus papan, barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik UD Persada Pratama, dengan demikian unsure ini telah terbukti;-----

Unsur tetapi ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa 5 rim kertas double folio terdakwa jual di warung yang beralamat di daerah Mambal atau gerih dengan harga Rp.100.000,- dan 40 biji spidol hitam juga dijual di daerah mambal dengan harga

Rp.160.000,- sedangkan 45 biji buku tulis Box One, 25 buku tulis halus, 40 buku tulis berkotak, 23 biji stofmap Biola warna merah, 8 biji stodmap Biola warna kuning, 1 pisau cutter, 3 biji ballpoint Boliner, 8 biji penghapus papan, barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik UD Persada Pratama, dan barang-barang tersebut ada di tangan terdakwa karena terdakwa yang bekerja di UD Persada Pratama diperintahkan untuk mengantarkan atau mengirimkan barang-barang ATK dari UD Persada Pratama kepada rekanan.....

rekanan UD Peasada Pratama dengan demikian unsur ini telah terbukti ;-----

Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sudah bekerja di UD Persada pratama selama 6 bulan sebagai sopir pengiriman barang-barang dengan gaji sebesar Rp.1.100.000,- dan tugas terdakwa adalah melakukan pengiriman barang-barang ATK dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perdata nomor 1003/2016/ekadiv-tan UD Persada Pratama . Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya

perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) biji pisau cutter;-----
- 40 biji spidol hitam;-----
- 5 rim kertas double folio;-----
- 45 biji buku tulis Box One;-----
- 25 biji buku tulisan halus;-----
- 40 biji buku tulisan berkotak;-----
- 23 biji stofmap Biola warna merah;-----
- 8 biji stofmap Biola warna merah;-----
- 3 biji ballpoint Boliner;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;-----

Dikembalikan kepada pihak UD Persada Pratama;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain yakni UD Persada Pratama;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Mengingat pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT SURYA DARMA YASA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :**“PENGGE LAPAN DALAM JABATAN“** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tetap berada dalam

tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) biji pisau cutter , 40 biji spidol hitam ,5 rim kertas double folio , 45 biji buku tulis Box One ,25 biji buku tulisan halus , 40 biji buku tulisan berkotak , 23 biji stofmap Biola warna merah,8 biji stofmap Biola warna merah , 3 biji ballpoint Boliner , 8 biji penghapus papan, dikembalikan kepada pihak UD Persada Pratama;---
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa , tanggal 27 Maret 2012**, oleh kami : **AGUS SUBEKTI,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **AMSER SIMANJUNTAK,SH.**, dan **IGABK. WIJAYA ADHI,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **PUTU REDIKA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I.G.A.A. FITRIA CHANDRAWATI,SH.**, . Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa:-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AMSER SIMANJUNTAK,SH.**

AGUS SUBEKTI,SH.

2. **IGABK. WIJAYA ADHI,SH.MH.**



PANITERA PENGGANTI,

I PUTU REDIKA,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa , tanggal 27 Maret 2012**, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Maret 2012, Nomor : 137/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

I PUTU REDIKA,SH.